

EKSISTENSI REKONSTRUKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Merry Chrystin Silaen

Silaenchrystin@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Palu

Abstract

The reconstruction results shall be stated in reconstruction report completed with photos of acts demonstrated during the reconstruction. The photos pertaining to be integral parts and inseparable from reconstruction report are often adopted by the investigators to investigate certain crimes. The research question was how reconstruction existence in a criminal case could support evidences contained a police investigation report and what their hindrances were. The research was supposed to identify the capacity of reconstructions in a criminal case to strengthen crime evidences declared in a police investigation report was and their hindrances were. It was socio-legal research , i.e.:a legal and non legal oriented research to study the mechanisme of both legal and non legal aspect in the society. The reconstructions detailed in the reconstruction report shall serve as supplements to complete a police a police investigations report certain criminal cases to disclose material truths in a crime proofing as basis for sentencing a verdict. The hindrances arise when reconstruction are based on result of presumption from unprovable material truth resources of investigation, instead of evidences factually found in an investigation.

Keywords: reconstruction, proofing, material truth;

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia. Jika diteliti kasus-kasus kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat maka ada dijumpai seseorang yang sudah menjalani hukuman di penjara, ternyata terungkap sama sekali tidak bersalah, dikarenakan salah tindak dari aparat penegak hukum melalui putusan hakim yang keliru, divonis salah dan karenanya menjalani hukuman, dan kasus-kasus tersebut tidak diusut lagi. Seperti pada kasus, dan secara alamiah setiap individu selalu menyelaraskan dan menyesuaikan dirinya dengan kehendak kelompok manusia dimana pun ia berada dan dalam keadaan demikian ia selalu berorganisasi sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup tersebut. Pergaulan hidup sesama manusia inilah yang disebut sebagai masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang dalam pergaulan dengan sesamanya yang teratur dan tertib tersebut kemudian mengalami pergeseran dalam perkembangannya. Hal itu

disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum. Salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah tindak pidana.

Untuk menangani tindak pidana tersebut berpatokan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), oleh karena itu sudah sepantasnya selalu menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal tersebut maka hak asasi manusia harus di hormati dan dijunjung tinggi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur, melindungi, menjaga dan memelihara kehidupan warga negaranya.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan atau ketentuan, sudah barang tentu penyelesaiannya adalah berdasarkan hukum positif yang telah dibuat. Hukum positif itu sendiri adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Sebagai sumber dari hukum positif pada umumnya adalah undang-undang, kebiasaan, ilmu pengetahuan hukum dan *jurisprudensi*.

Jika seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jika kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/ terdakwa terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil (KUHP).

Namun dalam praktek sering terjadi salah tangkap sebagaimana yang dialami saudara Maman Sugianto alias Sugik yang disangka melakukan pembunuhan terhadap Asrori oleh polisi Jombang yang diputus bersalah oleh hakim.

Kasus terjadinya orang yang tidak bersalah di mana harus menjalani hukuman adalah diluar kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Menurut Soedjono. D hal tersebut dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan:

- a. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu secara pribadi.
- b. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada diantara kasus-kasus kematian seseorang yang tidak jelas, yang terkadang kematian bisa terjadi karena penyakit atau kecelakaan tetapi disangka karena pembunuhan dan seseorang dicurigai lalu dituntut dan dihukum, demikian pula untuk kejahatan - kejahatan misterius lainnya dalam perampokan, penyelundupan dan lain-lain yang dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru

diarahkan agar orang lain atau kelompok lain dicurigai.

Keadaan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan analisa dan konklusi aparat penegak hukum yang keliru, maka dalam problema tindak pidana di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah hukum dan pidana, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan hukum. Hal ini mengingatkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan pidana yang telah membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa pidana tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum oleh pengadilan.

Berbicara mengenai Hukum Pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam hukum Pidana itu sendiri. Semua permasalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang apabila tidak dipenuhi salah satunya maka tidak akan ditemukan suatu keadilan hukum.

Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, masih diperlukan adanya syarat, yaitu orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan. Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana (pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya "asas pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)". Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana.

Tidak dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan berarti asas tersebut tidak diakui dalam proses peradilan.

Secara yuridis, meski tidak secara eksplisit, pengakuan asas kesalahan ini sudah tertuang pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Menyangkut permasalahan pokok dalam Hukum Pidana, berarti membicarakan mengenai hukum acara pidana dimana hukum tersebut berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, sehingga disebut Hukum Pidana Formal atau Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana karena itu sebagai pelaksana hukum acaranya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berkewajiban untuk menegakkannya agar tercapainya keadilan di dalam masyarakat.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Keadaan tersebut mendorong aparat penegak hukum dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan metode-metode untuk menyidik, mengejar dan mengungkap kejahatan, yang kemudian dikenal dengan istilah kriminalistik.

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik.

Menurut James W.Osterberg, kriminalistik ialah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu alam dalam masalah hukum dan ilmu.

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. Kenyataannya, reka ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan jika aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan.

Hukum bermacam-macam jenisnya, salah satu diantaranya adalah hukum pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Pada prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, biasanya pada kasus - kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lainnya, terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai *rekonstruksi* tindak pidana. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, selain itu juga untuk membuat

terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi.

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut. Dalam prakteknya, ternyata rekonstruksi sering dipakai oleh penyidik dalam kasus tindak pidana tertentu.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian *socio legal research*, yaitu suatu tipe penelitian yang orientasinya tertuju pada aspek hukum dan aspek non hukum yakni bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan bukan hanya dalam dimensi normatif tetapi dikonsepsikan pula sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati dalam konteks realitasnya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji hukum baik dalam aspek *law in books* maupun dalam aspek *law in action*. Tujuan pokok penelitian tipe *socio legal research* adalah menguji apakah suatu aturan (*postulat*) normatif dapat atau tidak dapat

digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum dalam kenyataan (*in concrete*).

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan *in-depth interview* (wawancara mendalam) untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, dan pendapat para informan. Data primer tersebut dimaksudkan untuk memperoleh konfirmasi serta melengkapi penelitian berdasarkan studi kepustakaan.

Jadi pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu normatif untuk meneliti substansi hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan melakukan penelitian sosiologis untuk mengetahui pandangan para informan terkait masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sehingga tipe penelitian ini secara keseluruhan adalah *socio-legal research* yang diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Rekonstruksi Perkara Pidana Dapat Memperkuat Alat Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Sebelum kita menguraikan rekonstruksi perlu juga dikemukakan pelaksanaan penyidik pada tindak pidana (TKP) di Polres Palu dalam menangani perkara-perkara yang akan dilakukan rekonstruksi. Tempat Kejadian Perkara merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta di lingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejak-jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu darimana dan bagaimana memulai kegiatan.

Setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982 yang berisi sebagai berikut:

- a) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan profesional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- b) Pengamatan Umum
- c) Pemotretan secara umum
- d) Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP
- e) Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar
- f) Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya
- g) Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut
- h) Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
- i) Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Setelah olah TKP maka dilakukanlah rekonstruksi perkara. Rekonstruksi pidana yang kemudian akrab disebut sebagai adegan rekonstruksi kejahatan merupakan wilayah baru dalam studi hukum pidana yang kemudian menjadi populer pada tahun 1990 an. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, sumber informasi pada orang, kriminologi dan viktimologi serta pengalaman atau keterampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana.

Rekonstruksi pada mulanya dikenal dengan negara anglo saxon yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Rekonstruksi perkara pidana di negara anglo axon berbeda pengertiannya dengan pemeragaan suatu perbuatan pidana. Perbedaan tersebut terlihat pada proses pelaksanaannya, pemeragaan perbuatan pidana umumnya dilaksanakan didepan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh juri, hakim, pengacara tersangka dan pihak penuntut sedangkan rekonstruksi perkara

pidana dilaksanakan oleh pihak kepolisian dapat juga dilakukan oleh detektif dengan langsung melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara pidana.

Di Indonesia sendiri rekonstruksi perkara pidana juga lahir melalui praktek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik. Rekonstruksi adalah suatu tehknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.

Rekonstruksi merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Untuk itu penulis mengemukakan proses rekonstruksi perkara yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum melakukan rekonstruksi para penyidik sudah melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Pemberitahuan pertama ke Kasat Reskrim, kemudian pimpinan lainnya Kapolres, Wakapolres untuk diketahui.

Dalam melakukan rekonstruksi terlebih dahulu penyidik mengarahkan reka ulang adegan-adegan perkara sesuai dengan informasi yang didapat dari tersangka dan saksi-saksi.

Setelah itu penyidik melakukan olah TKP untuk mencari titik terang gambaran perkara yang sebenarnya terjadi, sehingga memudahkan penyidik untuk memasang garis *Police Line* sebelum mengambil dokumentasi, foto-foto di tempat kejadian perkara.

Sumber yang di dapatkan penulis dari Polres Palu mengatakan bahwa Tahun 2010 jumlah perkara yang dilakukan rekonstruksi

sebanyak 6 Perkara, tahun 2011 sebanyak 4 perkara, tahun 2012 sebanyak 6 perkara, tahun 2013 sebanyak 2 perkara, tahun 2014 sebanyak 5 perkara. Dari perkara yang paling banyak dilakukan rekonstruksi adalah perkara tindak pidana pembunuhan sebanyak 16 perkara, kemudian kecelakaan lalu lintas 5 perkara, 2 perkara tindak pidana tertentu.

Selanjutnya akan diuraikan salah satu perkara pembunuhan yang penulis dapatkan di Polres Palu, rekonstruksi perkara sebagai berikut yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu kasus perkelahian antar kampung di Kelurahan Duyu pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita sedang terjadi perkelahian warga Tanggiso dengan warga Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu,

Kasus tersebut di atas pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 (dua ribu lima belas) sekitar jam 16.00 Wita oleh saya RISAL POLII, SH Pangkat BRIPKA NRP. 79061098, jabatan anggota Reskrim Polres Palu Selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas bersama- sama dengan MOHAMAD YUSUF, BRIPKA NRP. 82030570, MOHAMAD IKBAL, BRIGADIR NRP. 86061097. Masing-masing Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas, telah membawa 8 (delapan) orang saksi-saksi dan pemeran pengganti yang bernama: Korban Sdra. FADEL diperankan oleh pemeran pengganti oleh BRIPTU FIRMANSYAH (ANGGOTA RESKRIM POLRES PALU). TAUFIK Alias AGO di perankan langsung oleh saksi SAHRUL HIDAYAT Alias IYAT diperankan langsung oleh saksi, LISMAN Alias EMAN diperankan oleh pemeran pengganti oleh BRIPDA J. JANSEN WOSO (ANGGOTA RESKRIM POLRES PALU), Saksi LUKAS diperankan oleh pemeran pengganti oleh BRIPTU NUARDI (ANGGOTA RESKRIM POLRES PALU), Saksi KEVIN diperankan oleh pemeran pengganti oleh BRIPTU ASTRIADI (ANGGOTA RESKRIM POLRES PALU),

Penembak 1 (sebelah kanan jalan) diperankan oleh pemeran pengganti oleh BRIPTU FANDI AHMAD (ANGGOTA RESKRIM POLRES PALU), Penembak 2 (sebelah kiri jalan) diperankan oleh pemeran pengganti oleh BRIGADIR YAUDI KANDORI (ANGGOTA RESKRIM POLRES PALU).

Pada hari itu juga dilakukan rekonstruksi perkara untuk mendapat gambaran awal situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan berkaitan dengan hasil yang telah didapat oleh penyidik yaitu keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, visum et revertum dan hasil laboratorium forensik, tujuan lain adalah untuk mendapatkan kesesuaian antar hal diatas yang merupakan petunjuk dalam pengungkapan tindak pidana. Dimana alat bukti petunjuk tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHAP guna memberikan keyakinan kepada hakim, jaksa, dan penyidik dalam melihat tindak pidana yang dimakfeud (Tempat rekostruksi dilakukan di halaman depan kantor Sat Reskrim Polres Palu dan di asrama Polres Palu karena mengingat situasi dan kondisi serta keamanan dan keteriban umum diwilayah Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu) adapun jalannya Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

Dasar atau hasil keterangan Adegan ke - 1: Berdasarkan keterangan saksi sdra. TAUFIK alias AGO dan saksi sdra.SAHRUL HIDAYAT alias IYAT : Panorama pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 wita sedang terjadi perkelahian antar warga tanggiso dan warga duyuy, dimana korban Sdra. FADEL berdiri dibelakang saksi Sdra. TAUFIK Alias AGO memegang tameng Sdra. ANAS di samping kiri jalan tampak tameng yang di pegang saksi Sdra. SYAHRUL HIDAYAT Alias IYAT berdiri di belakang ada Sdra. EMAN

Adegan ke - 2: Berdasarkan keterangan saksi sdra. SAHRUL HIDAYAT alias IYAT: Panorama pada hari Minggu tanggal 18

Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita posisi saksi Sdra. KEVIN berdampingan dengan saksi Sdra. LUKAS tampak penembak berjongkok di sisi kiri jalan dan kanan jalan di balik meja yang di jadikan tameng.

Adegan ke – 3 Berdasarkan keterangan saksi sdra. KEVIN, saksi SAHRUL HIDAYAT alias IYAT, saksi TAUFIK alias ACO dan saksi sdra.EMAN: Panorama penembak pada sisi kiri jalan dan kanan jalan dalam posisi jongkok membidik dan menembakan senjata yang dipegangnya ke arah warga tanggiso terdengar suara tembakan 2 (dua) kali secara beruntun.

Adegan ke – 4 Berdasarkan keterangan saksi sdra. KEVIN, saksi sdra.SAHRUL HIDAYAT alias IYAT, saksi sdra. TAUFIK alias AGO dan saksi sdra.EMAN : Panorama 2 (dua) penembak yang berada di sisi sebelah kanan dan kiri jalan mundur kebelakang untuk mengisi amunisi peluru.

Adegan ke – 5 Berdasarkan keterangan saksi sdra. KEVIN, saksi SAHRUL HIDAYAT alias IYAT, saksi TAUFIK alias AGO dan saksi sdra.EMAN: Panorama kedua penembak kembali ke posisi semula kemudian menembakan kembali senjata mereka dan terdengar 2 (dua) kali suara letusan.

Adegan ke – 6 Berdasarkan keterangan saksi sdra. SAHRUL HIDAYAT alias IYAT, saksi TAUFIK alias ACO dan saksi sdra.EMAN: Panorama korban Sdra. FADEL terkena tembakan dan berlari ke arah tameng yang dipegang Saksi Sdra. SYAHRUL HIDAYAT Alias IYAT.

Adegan ke – 7 Berdasarkan keterangan saksi sdra. SAHRUL HIDAYAT alias IYAT dan saksi sdra.EMAN: Panorama korban Sdra. FADEL mendekati saksi Sdra. SYAHRUL HIDAYAT Alias IYAT dan mengatakan " NAMBELA YAKU "(KENA SAYA).

Adegan ke – 8 Berdasarkan keterangan saksi sdra. SAHRUL HIDAYAT alias IYAT dan saksi TAUFIK alias ACO: Panorama

korban Sdra. FADELA berlari kebelakang dengan terpincang-pincang.

Berdasarkan keterangan saksi sdra. SAHRUL HIDAYAT alias IYAT, saksi TAUFIK alias ACO dan saksi sdra. EMAN: Panorama korban Sdra. FADEL terjatuh dan di angkat oleh masyarakat.

Adegan ke – 10 Berdasarkan keterangan saksi sdra.TAUFIK alias AGO dan saksi sdra. SAHRUL HIDAYAT alias IYAT: Panorama korban Sdra. FADEL di bawa dengan menggunakan sepeda motor

Adegan ke -11 Berdasarkan keterangan saksi sdra. KEVIN: Panorama Saksi Sdra. FERI Alias KEVIN melihat penembak 1 membuka cadar dan mengusap keringat di wajahnya yang mana saksi Sdra. FERI Alias KEVIN kenal dengan penembak 1 yang adalah seseorang yang bernama Sdra. JEMMY yang tinggal di kelurahan Pengawu.

Pelaksanaan rekonstruksi ini selain dilaksanakan oleh para saksi-saksi juga diundang unsur lain seperti intelejen, propam, siwas dan ahli hukum pidana, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan serta meyakinkan penyidik untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan secara Rekonstruksi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali dan diperlihatkan foto-foto adegan kepada masing-masing yang terlibat dalam Rekonstruksi dan masing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua adegan dan foto yang terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi ini, untuk menguatkannya masing-masing membubuhkan tanda tangan saksi-saksi yang melakukan adegan tersebut di atas.

Dalam melakukan pemeriksaan rekonstruksi perkara pidana dilakukan dengan memeriksa hal-hal dalam kasus penembakan terhadap korban yang meninggal dunia pada kejadian antar kampung sebagai berikut:

- a. Darah dan analisis pola darah stain, yang meliputi;

Identitas korban: Fadel terkena tembakan,
Identitas pelaku: Belum diketahui karena memakai topeng, nanti

 1. Posisi dan lokasi korban: Berhadapan dengan pelaku, berjarak kurang lebih 10 meter
 2. Posisi dan lokasi pelaku: berhadapan dengan korban, yang berada disebelah kanan korban.
 3. Gerakan oleh korban/ pelaku Di TKP: saling berhadapan dan saling menyerang satu sama lain.
 4. Identifikasi lokasi kejadian: di Kelurahan Duyu
 5. Jumlah pukulan yang dilakukan: tidak dapat diidentifikasi karena mereka menggunakan senjata dum-dum.
 6. Jenis senjata yang digunakan: Senjata rakitan
- a. Dokumen, yang meliputi;
 1. Dokumen yang rusak (sobekan kertas): tidak ada dokumen yang rusak
 2. Tulisan yang samar : -
- b. Senjata, yang meliputi;
 1. Lintasan: jalan umum
 2. Tembakan jarak jauh : tembakan bukan jarak jauh
 3. Posisi dan lokasi korban: berhadapan dipisahkan dengan masing-masing memegang tameng
 4. Posisi dan lokasi pelaku: berhadapan dipisahkan dengan masing-masing memegang tameng
 5. Urutan tembakan: tidak bisa di deteksi tetapi diperkirakan tembakan yang ketiga.
 6. Arah tembakan: dari depan kanan korban.
 7. Kemungkinan luka yang dibuat sendiri dengan sengaja: tidak ada bukti fisik
 8. Identifikasi senjata yang digunakan: senjata rakitan
- c. Bukti fisik (sidik jari, sepatu, jejak ban kendaraan), yang meliputi;

1. Identitas korban: Fadel terkena tembakan,
2. Identitas pelaku: Jemmy (pelaku tembakan)
3. Posisi korban: tersungkur setelah kena tembakan
Posisi pelaku: mundur kebelakang membuka topeng ditempat kejadian
4. Sidik jari pelaku : belum diambil
5. Jejak sepatu pelaku: belum diambil
6. Jejak ban dan posisi Kendaraan: belum ditemukan

Sebelum dalam pelaksanaan rekonstruksi perkara maka dilakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori "bukti segitiga" guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Adapun tata urutan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang berdasar pada petunjuk teknis Kepotisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/11/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut :

- a) Pengamatan umum (*general observation*)
- b) Pemotretan
- c) Pembuatan sketsa

Namun proses olah tempat kejadian perkara belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena tempat kejadian perkara telah terlambat dilakukan karena barang bukti telah tidak ditemukan seperti senjata rakitan dan peluru yang digunakan belum dapat dilakukan penyitaan secara maksimal.

Kemudian pemotretan belum dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa pelaku tawuran sudah bubar dan lari meninggalkan tempat kejadian. Begitu pula para saksi yang terlibat langsung dan melihat, belum dapat diperiksa karena mereka takut dengan polisi bilamana mereka dijadikan

saksi dan pelaku dalam tawuran antar kampung.

Dalam hal ini penyidik melakukannya dengan 4 (empat) cara, yaitu Pertama, melakukan interview / wawancara. Kedua, menggolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Ketiga, melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Keempat, melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/ dokter ahli untuk dimintakan VER (*visum et repertum*).

Selanjutnya penanganan saksi-saksi tersebut di atas belum dapat dilakukan secara maksimal karena banyak saksi-saksi yang terlibat langsung tidak mau menjadi saksi, karena takut mereka nanti menjadi tersangka. Begitupula *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Fadel yang menjadi korban dalam tawuran tidak dapat dilakukan secara maksimal karena setelah mengalami perawatan di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Anutapura, pihak keluarga menolak permintaan penyidik melakukan visum et repertum yang dilakukan secara medis sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk menarik kesimpulan apa yang menjadi penyebab Fadel yang terkena tembakan meninggal. Visum et repertum yang dilakukan penyidik hanya visum luar di mana tempat terkenanya peluru dipangkal paha atas.

Selanjutnya penanganan pelaku berupa tindakan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu Pertama, penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan badan, dan pengamanannya. Kedua, penyidik meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku. Ketiga, penyidik melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal berhubungan dengan kejadian.

Penanganan pelaku belum dapat dilakukan secara maksimal karena pelaku

utama Jemmy belum dilakukan pemeriksaan karena ia telah menjadi buron polisi atau masuk dalam daftar pencarian orang. Kemudian pelaku lainnya sampai sekarang belum juga ditahan karena persoalan teknis dan adanya tekanan dari pihak-pihak internal dan eksternal tidak mendukung dilakukannya penyidikan secara tuntas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas rekonstruksi perkara merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tidak dapat dilakukan secara maksimal karena terkendala oleh berbagai hambatan-hambatan non yuridis.

Dari penelitian yang dilakukan di Polres Palu, hambatan-hambatan tersebut terdiri dari, yaitu:

Hambatan dari Luar Kepolisian (Hambatan Eksternal)

a) Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kota Palu termasuk wilayah yang cukup luas dan lokasi kejadian sering terjadi didaerah pinggiran kota. Ketika suatu tindak pidana terjadi Polisi membutuhkan waktu yang lama, untuk menuju ketempat kejadian. Untuk menuju tempat kejadian (TKP) sering pula mereka dihambat oleh masyarakat yang terlibat tawuran dengan menutup jalan sehingga Polisi harus membersihkan jalan tersebut untuk dilalui.

b) Faktor Waktu

Apabila ada peristiwa yang baru diketahui setelah cukup lama terjadi maka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian sudah

menghilang ataupun rusak. Selain itu karena bentrokan tawuran yang cukup luas sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan barang bukti seperti anak panah, amunisi, dan senjata tajam yang digunakan dalam tawuran.

c) Faktor cuaca

Faktor cuaca juga menjadi kendala yang sangat besar terutama tindak pidana tawuran yang pada suatu tempat, sedangkan tempat kejadian perkara cukup luas, dan terjadi pada malam hari, sehingga polisi mempunyai pandangan yang terbatas.

d) Faktor masyarakat

Pada terjadi suatu tindak pidana tawuran maka masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara, seringkali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Hal ini akan menghambat pihak Kepolisian dalam melakukan olah TKP. Selain itu masyarakat yang mengetahui terjadinya tempat kejadian perkara sering tidak mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik mengenai tindak pidana tawuran yang mereka ketahui.

Hambatan dari dalam Kepolisian (Hambatan Internal)

a) Faktor Dari Personil

Petugas yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP, sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di Tempat Kejadian Perkara.

Dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara yang sering juga digunakan sebagai tempat rekonstruksi perkara, tidak dapat dilakukan secara maksimal karena hampir semua tempat rekonstruksi perkara bukan dilakukan di tempat kejadian

perkara. Alasannya karena menyangkut keamanan dari tempat kejadian perkara sehingga tempat rekonstruksi perkara dilakukan di halaman Polres Palu.

Dalam peraturan perundang-undangan supaya olah TKP sebaiknya dilakukan ditempat kejadian perkara karena tempat kejadian perkara inilah yang disebutkan dalam dakwaan sebagai *Locus Delicti* bukan di Kantor Polres Palu, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dipersidangan

b) Minimnya Sarana dan Prasarana

Dalam penanganan tindak pidana tawuran berencana di Kota Palu dan Sekitarnya kurang/ minim dukungan dalam hal sarana dan prasarana dalam pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara. Karena alat bukti yang digunakan dalam tawuran sudah sering banyak yang hilang pada waktu dilakukan penyitaan.

Kemudian saksi dan pelaku dalam rekonstruksi perkara sering tidak dapat dilakukan secara sempurna karena saksi dan pelaku dalam adegan rekonstruksi perkara diperankan oleh anggota penyidik perkara rekonstruksi.

Alasannya tidak ada anggaran untuk menghadirkan saksi-saksi yang sebenarnya bahkan pelaku pun diperankan pula oleh anggota penyidik perkara rekonstruksi. Karena pelaku sendiri belum dapat dihadirkan karena masih dalam status DPO.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat faktor-faktor non hukum yang sangat mempengaruhi hasil penyidikan bilamana ada faktor politik yang merekayasa terjadi suatu kasus tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Dalam melakukan rekonstruksi pidana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam melakukan proses penanganan perkara pidana terutama dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan

menentukan terdakwa. Bilamana ke dua hal tersebut tidak tuntas maka rekonstruksi perkara pidana yang merupakan bagian dari hasil penyelidikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat mewujudkan kebenaran materil dalam proses pembuktian dipersidangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dalam melakukan rekonstruksi perkara perlu dilakukan olah TKP oleh penyidik, setelah itu dilakukanlah rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Rekomendasi

Peran Penyidik perlu penyediaan anggaran yang memadai dalam melakukan rekonstruksi perkara sehingga saksi-saksi dan pelaku dapat didatangkan pada waktu dilakukan rekonstruksi perkara. Perlu kesadaran hukum masyarakat untuk membantu polisi dalam melakukan penyidikan sehingga rekonstruksi perkara dapat dilakukan secara benar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga artikel ini dapat terselesaikan, khususnya kepada Bapak Johnny Salam, Benny Diktus Yusman, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1984 *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anthoni F. Susanto. 2004 *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Didi Guhardi R. *Peranan Rekonstruksi dalam Mengungkap Kasus Pidana*, Berita Nasional, 13 Desember 1998.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1993 *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Karel Antonius. Cs. *Peranan Rekonstruksi Dalam Perkara Pidana*. Makalah yang disajikan dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum (S2) Universitas Tadulako Palu Tahun 2015.
- Leden Marpaung. 2009 *Proses Penanganan Perkara Pidana. (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Bagian Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana